BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat serta ditinjau oleh perspektif *siyasah syari'iyyah,* maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1) Pelaksanaan rehabilitasi bagi pemakai dan pecandu narkotika oleh BNNP Sumatera Barat dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup tahap penerimaan awal, *screening*, *assessment*, rawat jalan, hingga pasca rehabilitasi (bina lanjut). Pada tahap awal, dilakukan pendataan dan pemeriksaan fisik klien. *Screening* dan *assessment* digunakan untuk menilai tingkat keparahan adiksi serta menentukan intervensi yang tepat melalui pendekatan bio psikososial. Tahap rawat jalan dilaksanakan melalui sesi konseling dan terapi, seperti *Cognitive Behavioral Therapy* dan *Motivational Interviewing*. Pada tahap pascarehabilitasi, BNNP tetap melakukan pemantauan guna mencegah kekambuhan. Seluruh tahapan ini menunjukkan upaya menyeluruh BNNP dalam menangani ketergantungan narkotika secara medis, psikologis, dan sosial.
2) Program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNNP Sumatera Barat memberikan dampak positif terhadap proses pemulihan pecandu, baik dari aspek psikologis maupun sosial. Rehabilitasi membantu klien memahami kondisi dirinya secara mental dan emosional, serta mendukung kemampuannya untuk beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh motivasi klien, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial.
3) Rehabilitasi oleh BNNP Sumatera Barat mencerminkan penerapan *siyasah syar'iyyah* yang sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan perlindungan terhadap *maqashid al-syari'ah*. Program ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyembuhan, tetapi juga sebagai strategi preventif yang berbasis maslahat untuk menjaga akal, jiwa, dan keturunan dari kerusakan akibat narkotika.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Terkait tahapan rehabilitasi pengguna dan pecandu narkotika, di BNNP Sumatera Barat terus memperkuat setiap tahapan rehabilitasi, mulai dari penerimaan awal hingga pascarehabilitasi.
2) BNNP Sumatera Barat disarankan untuk menguatkan kerja sama dengan keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai dukungan strategis. Untuk mengatasi hambatan seperti rendahnya motivasi dan pengaruh lingkungan.
3) Pelaksanaan rehabilitasi sebaiknya menjadi bagian dari kebijakan Islam yang menolak penyalahgunaan narkotika karena merusak akal dan kehidupan sosial. Dengan merujuk pada larangan terhadap *khamr* dan perbuatan yang membahayakan diri, rehabilitasi dapat dijalankan sebagai upaya untuk mendidik, membina, dan melindungi masyarakat secara menyeluruh dari bahaya narkotika.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Daftar Pustaka

Abdul Karim Syeikh. (2018). Rekonstruksi makna dan metode penerapan *amar ma'ruf nahi munkar* berdasarkan Al-Qur'an. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*.

Abdurrahman. 2016. "Strategi Rehabilitasi Narkotika: Pendekatan Medis dan Psikologis". Jakarta: Rineka Cipta.

Adriansa, Muhammad. 2022. "Siyasah Syar'iyyah dan Tata Kelola Pemerintahan Islam". Jakarta: El-Hikmah Press.

Al Jauziyah, Ibnul Qayyim. 2005. *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasat alSyar'iyah*. Tahqiq Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Matba'ah Dar alBayan.

Al-Khilafah. 2025. "Definisi Narkoba dalam Fikih." Diakses tanggal 13 Juni 2025. [https://alkhilafah.net/definisi-narkoba-dalam-fikih/]

Auda, Jasser. 2007. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach". London–Washington: International Institute of Islamic Thought.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. 2025. Diakses tanggal 13 Juni 2025. [https://sumbar.bnn.go.id]

Bungin, Burhan. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis". Jakarta: Kencana.

Fachrurrazy. 2024. "Pandangan Islam tentang Bahaya Narkoba." Diakses tanggal 13 Juni 2025. [https://fachrurrazy.or.id/narkoba-dalam-islam]

Fauziana,Desi.2017."Pemanfaatan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi dalam Penelitian Lapangan". Jakarta: Unis Sumatera Utara Press.

Haridison, Anyualatha. 2013. Modal Sosial Dalam Pembangunan. JISPAR.

Imaduddin, Arif. 2019. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat Islam". Jakarta: Lentera Ilmu Press.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ismail, A. 2019. “Rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai model pemulihan penyalahguna narkotika.” *Jurnal Rehabilitasi Sosial*.

Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. 2022. “Siyasah Syar’iyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (II): 57–58.

KBBI. 2024. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. “AlQur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 201.” [https://lajnah.kemenag.go.id]

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. “Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Institusi Kesehatan”. Jakarta: Kemenkes RI.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa MUI tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika”. Diakses tanggal 13 Juni 2025. [https://mui.or.id]

Muhyiddin. 2024. “Pandangan Kiai Muiz tentang Narkoba.” *Republika*. [https://republika.co.id]

Muslim.or.id. 2021. “Narkoba dalam Pandangan Islam: Yakin Masih Mau Pakai Narkoba?” Diakses tanggal 13 Juni 2025. [https://muslim.or.id/9077narkoba-dalam-pandangan-islam.html]

Pemerintah Indonesia. 1997. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika”.

Pemerintah Indonesia. 1997. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”.

Pemerintah Indonesia. 2009. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Pemerintah Indonesia. 2011. “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika”.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pemerintah Indonesia. 2011. "Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika".

Pemerintah Indonesia. 2017. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika".

Presiden Republik Indonesia. 1999. "Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN)".

Presiden Republik Indonesia. 2002. "Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional".

Presiden Republik Indonesia. 2007. "Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota".

Presiden Republik Indonesia. 2010. "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional".

Qayyim, Ibnu. 1991. "At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah". Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Raco, John R. 2010. "Metode Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rajawali Pers.

Republika. 2015. "Narkotika dalam Fikih Islam."[https://republika.co.id/berita/koran/dialogjumat/15/05/08/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam]

Rani (Psikiater BNNP Sumbar). Wawancara. 28 Februari 2025.

Safitri, Meli (Petugas BNNP Sumatera Barat). Wawancara. 30 September 2024.

Sagir, Fransiskus Xaverius. 2021. "Pengantar Ilmu Hukum". Jakarta: Prenadamedia Group.

Sahir, Syafrida Hafni. 2021. "Metodologi Penelitian". Bantul: KBM Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sayuti, Muhammad. 2024. "Hisbah dan Ketertiban Sosial dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah". Yogyakarta: Al-Manhaj Press.

Setiyawati, Linda, Linda Susilaningtyas, Anik Nurcahyati, dan Danang Sutowijoyo. 2015. "Buku Seri Bahaya Narkoba: Dampak dan Bahaya Narkoba (Jilid 3)". Surakarta: PT Tirta Asih Jaya.

Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.

Taimiyyah, Ibnu. 1995. "Siyasah Syar'iyyah: Etika Politik Islam". Surabaya: Risalah Gusti.

Taimiyyah, Ibnu. 2005. "Al-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa arRa'iyyah". Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Tuasikal, Muhammad Abduh. 2012. "Pandangan Ulama tentang Hukum Narkotika". Diakses tanggal 13 Juni 2025. [https://muslim.or.id/9077narkoba-dalam-pandangan-islam.html]

Ulfah, Lailatul. 2019. "Psikososial Pecandu Narkoba: Pendekatan Terapi dan Konseling". Malang: UMM Press.

Umam, Khotibul. "Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat: Sebuah Model Pemberdayaan Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA." *Humanitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021. Yogyakarta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Utami, Rini. 2019. "Layanan Kesehatan Mental dan Rehabilitasi Narkotika". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Abdul. 2015. "Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Kontrol Sosial dalam Islam". Surabaya: Mitra Ilmu.

Wibowo, Agus. 2017. "Rehabilitasi Narkotika: Teori dan Praktik di Indonesia". Jakarta: Prenadamedia.

Wibowo, Rony. 2017. "Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Widati, Sri. 2007. “Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuhaili, Wahbah. 1997. “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”. Damaskus: Dar alFikr al-Mu'asir.

Zuhaili, Wahbah. 2011. “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII”. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Gema Insani.

UIN IMAM BONJOL
PADANG